



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Nomor : W11-A3/ 32 /OT.01.3/I/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGAWAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memperlancar tugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Kelas I A, maka perlu menunjuk seorang hakim sebagai pengawas Pelayanan;
- b. Bahwa Hakim yang akan ditujuk dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI TENTANG PENUNJUKAN PENGAWAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN AGAMA PURWODADI;

Pertama : Menunjuk Saudara :

Nama : Dra. Hj. ERNI ZURNILAH, M.H.

NIP. : 195910101989032001

Pangkat : Pembina Utama Madya, IV/d

Jabata : Wakil Ketua

Purwodadi.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 04 Januari 2019
Ketua

Des. H. TOHA MANSYUR, S.H., M.H.
NIP. 196007031987031002

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang